

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Macam-macam faktor kejahatan di masyarakat salah satunya tidak jauh terhadap pengaruh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari oleh karena itu tindak pidana kerap dilakukan. Perilaku penyelewengan tersebut sangatlah menyimpang norma dan ketertiban hukum oleh karena itu hukuman pidana wajib dikenakan pelaku agar mendapat hukuman yang setimpa. “Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara”.¹

“Hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan akibat hukum berupa suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya”.²

Dalam penerapan hukum di Indonesia, hukum pidana mengenal adanya pidana penjara yang merupakan salah satu jenis hukuman yang diterapkan

¹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 4

² Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 16-17

dalam sanksi pidana. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah sebagai tempat untuk pembinaan melalui Pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Dalam beberapa tahun belakangan ini Lembaga Pemasyarakatan (LP/LAPAS) di Indonesia telah beralih fungsi. Jika pada awal pembentukan lembaga Pemasyarakatan bernama Penjara (BUI) yang dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Dapat di artikan Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukuman dari narapidana selesai akan kembali ke lingkungan masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di Lembaga Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan juga merupakan perwujudan dari pelebagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini awalnya hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum, unsur pemberian derita tersebut harus diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud

manifestasi Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak asasi narapidana. Oleh Hoefnagles bahwa “pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat *“encouragement”* dan pencelaan *“cencure”* untuk tujuan agar seseorang menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku”.³ Dengan adanya pembinaan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman. Pembinaan dan pembimbingan narapidana, kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegritas dengan masyarakat, keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999. Dengan adanya pembinaan di bidang Pendidikan bagi narapidana, keinginan untuk mengulangi perbuatan jahat dan narapidana menjadi berkurang karena selama berada di lembaga pemasyarakatan narapidana dibekali dengan berbagai macam keterampilan dan Pendidikan. Dengan pembinaan narapidana yang baik selama berada di lembaga pemasyarakatan, diharapkan narapidana bisa berbuat baik di masyarakat dan diterima keberadaannya oleh masyarakat. Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta

³ Dwidja Priyanto, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal 9

tidak mengulangi perbuatannya lagi, adalah pembinaan yang berasal dari diri narapidana itu sendiri.

Tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk membina para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Dalam pembinaan ini para narapidana diberikan hak dan kewajiban antara lain hak untuk memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuannya. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggungjawab atas diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sementara itu, “pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar dapat berperan sebagai masyarakat yang bertanggung jawab”.⁴ Manfaat pembinaan bagi narapidana ini tentu untuk membuat para narapidana menjadi manusia yang lebih baik agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan mereka dibekali dengan berbagai macam Pendidikan dan latihan keterampilan. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan, maka tepatlah apabila tugas yang dijalankan oleh petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

“Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

⁴ Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan*, Semarang, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, hal 8

Pidana merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik dan dirumuskan pula dalam hukum”.⁵

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Dalam hal ini sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan serta terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Di samping bertujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat, pemasyarakatan juga bertujuan agar narapidana tidak terasingkan dari lingkungan sosialnya. Dalam hal itu juga ada keterkaitan emosi yang hendak dicapai dari keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan kembali. Ini berarti bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali narapidana dengan masyarakat

⁵ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 9

sebagai warga negara yang baik, sehingga keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II B PATI”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembinaan kemandirian terhadap warga binnaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati dalam memberikan pembinaan kemandirian guna mencegah pengulangan tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan dibuatnya penelitian tentang peran pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga pemasyarakatan adalah:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam memberikan pembinaan di bidang pendidikan dan pembekalan keterampilan guna mencegah pengulangan tindak pidana.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis,

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya bagi yang berkecimpung di Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta memberikan masukan pemikiran mengenai pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati.

D. Kerangka Pemikiran

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Dalam hukum pidana sanksi cenderung memiliki makna yang berkonotasi negatif. Penyebutan sanksi pidana sering dianggap sebagai penegasan dan pengkhususan yang berlebihan. Menurut Van Hamel “pidana berarti suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar hukum, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan”.⁶

Apabila pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan menjadi sarana pembaharuan pidana penjara yang mempunyai titik berat penerapan dari upaya baru pelaksanaan pidana baru dan perlakuan cara baru, maka pertumbuhan aspek pelaksanaan yang berupa kebijakan mempunyai arti penting untuk mewujudkan hubungan antara hukum yang sekarang dengan

⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Muhammadiyah, hal 316

hukum yang senyatanya berlaku, dan memungkinkan hukum berkembang dari masa ke masa. “Pelaksanaan pemidanaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas setelah menjalani pidananya”.⁷

Dalam sistem pemasyarakatan memerlukan dukungan dari komponen-komponen seperti komponen manusia selaku petugas hukum, narapidana, masyarakat, komponen yang tersusun tersebut diasumsikan menjadi faktor yang mempengaruhi proses pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan mempunyai peran penting dalam hal pemberian pembinaan kemandirian kepada narapidana. Peran lembaga pemasyarakatan sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam melakukan pembinaan kemandirian terhadap narapidana. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dilakukan berdasarkan aturan yang baku, antara lain berupa pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan keterampilan dan pendidikan lainnya yang ada hubungannya dalam rangka program pendidikan. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku, “lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menampilkan fungsi yang diharapkan sebagai komunitas yang teratur dengan baik, kondisinya tidak menambah kesulitan bagi para narapidana, dan aktivitas di dalamnya sebanyak mungkin membantu narapidana untuk mampu kembali

⁷Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal 1

diterima di lingkungan masyarakat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan”.⁸

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja untuk memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan data primer di lapangan.⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

⁸ Psikologi Politik (online), 2010, <http://psikologi-politik.blogspot.com>, (diakses 10 Maret 2019)

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 13-14

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pati yakni di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini berupa sejumlah keterangan langsung di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pati tentang pembinaan kemandirian narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa “buku-buku makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana.”¹¹

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁰Soerdjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 23

¹¹M Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 11

Bahan sekunder berupa buku-buku dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

3) Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti adalah wawancara, penulis dalam hal ini akan mengadakan wawancara secara langsung kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati terkait dengan pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari dan mencatat serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang dikaji penulis.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut

dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat BAB untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah mengenai pembinaan kemandirian pada warga binaan pemasyarakatan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Tinjauan pustaka berisi uraian lebih lanjut tentang pokok bahasan yang dikaji secara umum, antara lain tinjauan umum tentang tujuan teori pemidanaan, tujuan pemidanaan, pengertian narapidana, hak-hak narapidana sesuai dengan undang-undang, tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan.

Pembahasan berisi hasil penelitian yang mencakup proses dan kendala yang ditemui terhadap peran pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati.

Penutup yang didalamnya berisi kesimpulan yang ditemui dan saran terkait dengan pembinaan kemandirian pada warga binaan pemasyarakatan yang diteliti.